

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan atas persepsi auditor di Kota Malang terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan partai politik sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “partai politik melaporkan daftar sumber penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU” menunjukkan hasil 50% setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa menurut persepsi auditor di Kota Malang, partai politik belum cukup mampu melaporkan bantuan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa ke KPU dengan baik. Ini sesuai dalam PKPU No. 17 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) bahwa, “Dana Kampanye Pemilu, selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilu”. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaporan dana kampanye tidak hanya berupa uang, namun juga dalam bentuk barang dan jasa juga harus dimasukkan ke dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban responden terkait pertanyaan “laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh publik (masyarakat)” menunjukkan hasil 87,50% setuju, yang mengindikasikan bahwa menurut

persepsi auditor di Kota Malang setuju, laporan pengeluaran keuangan partai politik dapat diakses oleh publik (masyarakat). Tuntutan partai politik untuk transparan dalam laporan keuangannya tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39 ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu transparansi sendiri harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Prinsip yang menunjukkan administrasi publik yaitu salah satunya transparansi, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Manajemen keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan. Hal ini sesuai dengan pesan dari UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka ditemukan dalam penelitian ini beberapa keterbatasan, diantaranya adalah:

1. Penelitian dilakukan dalam ruang lingkup sampel yang sangat kecil melihat dimana hanya di area Kota Malang saja, sehingga penelitian ini tidak mampu digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah kesimpulan secara umum.

2. Pengalaman baru auditor dalam melakukan audit dalam partai politik, yaitu pengalaman yang baru satu (1) kali dalam audit partai politik, sehingga dalam mendapatkan data mengalami keterbatasan, yaitu hanya 50% dari kuisioner yang kembali, responden yang memiliki pengalaman atas audit partai politik.

5.3 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kota Malang tetapi di kota-kota besar lainnya. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperoleh responden yang berpengalaman dalam partai politik sehingga mampu dengan baik memberikan penilaian yang objektif, valid dan relevan.